

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan ekonomi, permasalahan industri yang selalu dibicarakan adalah persoalan upah. Sebab upah merupakan titik temu antara dua kepentingan dalam hubungan industrial (pekerja dan pengusaha). Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa senantiasa akan terjadi tawar menawar antara pekerja dengan pengusaha. Bagi pekerja upah merupakan sebuah penerimaan yang akan menjadi sumbu kehidupan dirinya dan keluarganya. Bagi pengusaha upah adalah faktor produksi yang harus selalu dibayar dalam proses produksinya, sehingga akan menentukan besar kecilnya keuntungan yang akan didapatkan. Pemasalahan paling mendasar bukan besar kecilnya upah, tetapi sejauh mana hidup seorang pekerja bisa terjamin dengan upah yang diterimanya.

Kebijakan pengupahan diharapkan dapat menciptakan suasana hubungan kerja yang adil dengan menetapkan upah yang dapat memenuhi penghidupan yang layak. Berkenaan dengan hal tersebut maka peran pemerintah dalam pengaturan penetapan dan pengawasan sangat dibutuhkan.

Pemerintah harus berperan aktif dalam penetapan besaran upah yang diterima pekerja. Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan pemerintah adalah mengkaji besaran Upah Minimum setiap tahunnya. Sedangkan Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Jumlah pekerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terlebih lagi dari sebagian besar pekerja yang tersedia adalah yang berpendidikan rendah. Upah Minimum Provinsi ini berlaku untuk pekerja yang berpendidikan rendah bahkan tidak memiliki kemampuan sama sekali (*no skill*) sehingga posisi tawar mereka menjadi rendah. Salah satu tujuan ditetapkannya upah minimum Provinsi ini adalah sebagai jaring pengaman agar upah yang diterima pekerja tidak dibawah kebutuhan hidup minimum.

Penetapan Upah Minimum Provinsi melalui survei yang tidak mutlak dan tidak harus sama dengan Kebutuhan hidup Layak (KHL). Didalam penetapan Upah minimum harus didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak kabupaten/ kota terendah di provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangan produktifitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marjinal).

Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu)

bulan. Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan minimum. Pencapaian kebutuhan hidup layak dalam penetapan upah minimum dilaksanakan bertahap yang ditetapkan oleh Gubernur. Nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Lampung tahun 2011 sebesar Rp. 897.600 sedangkan upah minimum Provinsi Lampung untuk Tahun 2011 telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor G/682/III.05/HK /2010 tanggal 29 Desember 2010 yaitu sebesar Rp. 855.000 ,-.

Hal ini sesuai dengan usulan yang di sampaikan oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan terdiri dari : Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan Provinsi merupakan lembaga Tripartit yang meliputi Serikat Pekerja, Organisasi Pengusaha, Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Pakar. Dalam menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi unsur – unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi tersebut akan melakukan perundingan yang masing- masing mewakili pihaknya.

APINDO mewakili pengusaha, serikat buruh mewakili buruh sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai koordinator dalam penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP).

Hasil kesepakatan antara dewan pengupahan provinsi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung. Setelah Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi telah ditetapkan maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas adalah mensosialisasikan besarnya upah minimum, dan mengawasi semua perusahaan agar upah minimum provinsi yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Jadi dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi semenjak disahkannya Upah Minimum Provinsi Lampung maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan atas perusahaan/ pengusaha yang melakukan penyimpangan atas ketentuan besar upah minimum yang sudah ditetapkan untuk periode tahun 2011 itulah peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Upah Minimum Provinsi membawa arti yang besar untuk mengarahkan perusahaan/pengusaha dan tenaga kerja patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pengawasan upah minimum yang sebenarnya maka penulis berkesimpulan untuk mengadakan penelitian mengenai : **“Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ?
2. Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat pokok bahasan dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam penetapan dan pengawasan Upah Minimum Provinsi berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Kegunaan penulisan untuk pelengkap secara objektif dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dalam penetapan dan pengawasan Upah Minimum Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang– undangan yang berlaku .

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami Ilmu Hukum Administrasi Negara dan dapat dijadikan masukan yang berguna bagi Instansi yang berhubungan dengan penetapan dan pengawasan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Lampung .